



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

KECAMATAN RAMBIPUJI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Rambipuji Tahun 2024 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Rambipuji disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Rambipuji ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2022. Laporan Kinerja Kecamatan Rambipuji berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Rambipuji. Kinerja Kecamatan Rambipuji diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Rambipuji Tahun 2024.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Rambipuji Tahun 2024.

21 Januari 2025

CAMAT RAMBIPUJI


DJONI NURTAJAJONO, S.H., M.Si..
Pembina Tk.I
NIP. 19690608 199202 1 001

DAFTAR ISI

Hal :

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	2
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
A. RENCANA STRATEGIS	12
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	14
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	19
D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2024.....	22
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	24
A. A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024.....	24
B. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN RAMBIPUJI.....	25
C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG Mendukung Sasaran.....	30
D. ANALISIS ATAS Efisiensi Sumber Daya	37
E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB Keberhasilan dan Kegagalan	39
F. REALISASI ANGGARAN.....	47
BAB IV. PENUTUP.	50
LAMPIRAN	
LAMPIRAN 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2016-2021	
LAMPIRAN 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024	
LAMPIRAN 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
LAMPIRAN 4. SK IKU 2024	
LAMPIRAN 5. Cascading	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Rambipuji disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kecamatan Rambipuji tahun 2024 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rambipuji Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Rambipuji Tahun 2024

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode 2021 s.d tahun 2026, yang meliputi:

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang professional, efektif dan efisien
2. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Capaian Kinerja sasaran tahun 2024 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Rambipuji tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Sasaran 1* “Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.”
mendapat predikat nilai Sangat Memuaskan Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 100% tergolong (AA) sangat memuaskan.
- Sasaran 2* Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan
mendapat predikat nilai Memuaskan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan rata rata capaian 89,42% tergolong kategori (A) memuaskan.

- Sasaran 3* Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat mendapat predikat nilai Meuaskan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 86,88% tergolong kategori (A) memuaskan.
- Sasaran 4* Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. mendapat predikat nilai Baik sekali. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 79,03% tergolong kategori (BB) Baik Sekali.
- Sasaran 5* T Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien. mendapat predikat nilai Sangat Meuaskan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indicator sasaran, dengan capaian 108,9% tergolong kategori (AA) sangat memuaskan.
- Sasaran 6* Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah mendapat predikat nilai Sangat Meuaskan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indicator sasaran, dengan capaian 100% tergolong kategori (AA) sangat memuaskan.

Dari uraian capaian indicator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Kecamatan Rambipuji telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 6 (enam) indikator capaian dalam kategori Sangat Memuaskan, dikarenakan terbatasnya jumlah tenaga ASN (ada pegawai yang mutasi keluar) sehingga belum sesuai dengan Analisa Jabatan.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2024 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 98,32% merupakan Belanja Operasional atau sebesar Rp 4.339.221.639,- dan Belanja Modal sebesar 1,68% atau sebesar Rp 74.190.624,-

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 4134183034,- atau 95,27% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan

31 Desember 2024 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan Ada efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja yang disebabkan terbatasnya anggaran.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2024 antara lain:

1. Pelayanan Kecamatan Rambipuji utamanya kepada masyarakat belum sepenuhnya Optimal
2. Timbulnya potensi Kondusifitas wilayah/ masyarakat yang tidak stabil
3. Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat
4. Belum sepenuhnya atas dasar kreasi dan inovasi dalam rangka mempermudah dan mempercepat layanan ke masyarakat.

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2024 antara lain :

1. Pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya memiliki/berpijak pada SOP yang sudah ditetapkan
2. Koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum maupun peran SATLINMAS
3. Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah
4. Sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan Perencanaan tingkat desa

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Perangkat Daerah.

Kinerja Kecamatan Rambipuji diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian

sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Rambipuji tahun 2024

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Rambipuji. dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai

dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Rambipuji adalah

- Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Rambipuji
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN RAMBIPUJI


Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Rambipuji diatur dalam Peraturan Bupati Jember nomor 29 tahun 2021 sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Rambipuji merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah
- 2) Kecamatan Rambipuji dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai pimpinan dan koordinator pemerintah di wilayah kerja Kecamatan yang didalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas pemerintahan umum.
- 3) Kecamatan Rambipuji mempunyai tugas :
 - Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
 - Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan masyarakat.

- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketrentaman dan ketertiban umum.
 - Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
 - Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
 - Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan.
 - Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan /atau Kelurahan.
 - Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintah di wilayah kecamatan.
 - Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
 - Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- 4) Kecamatan Rambipuji dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi
- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengebangan kehidupan demokrasi.
 - b. Penganganan konflik.
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antara instansi Pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah.
 - d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan.
 - e. Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan.
 - f. Pengkoordinasian ddengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.
 - g. Pemberian fasilitas penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa.

- h. Pemberian fasilitas administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pengadagunaan aset desa.
 - i. Pemberian fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa.
 - j. Pemberian fasilitas pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
 - k. Pemberian fasilitas penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
 - l. Pemberian fasilitas kerjasama antar desa dan kerja sama antas desa sebagai pihak ketigas.
 - m. Pemberian fasilitas penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
 - n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendampingan desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan.
 - o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.
 - p. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
 - q. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin.
 - r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- 5) Susunan organisasi Kecamatan Rambipuji terdiri dari :
- a. Camat.
 - b. Sekretaris Camat.
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - d. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - e. Seksi Pemerintahan.
 - f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.
 - h. Seksi Pelayanan Umum.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Kecamatan Rambipuji
Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021
Tanggal 08 Maret 2021



D. SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN RAMBIPUJI

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Kecamatan Rambipuji yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Kecamatan Rambipuji yang ada per 31 Desember 2024 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah *update* melalui SIMPEG sebanyak 17 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 24 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 7 orang atau 29,17 %.

Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Kecamatan Rambipuji Tahun 2024

Jabatan	Kebutuhan					Bezetting/ Pegawai Yang Ada						L	P
	∑	SMA	D3	S1	S2	∑	SMP	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi													
Jabatan Administrasi													
1. Administrator	2			2		2				1	1	2	
2. Pengawas	6			6		6		1	1	4		5	1
3. Pelaksana	16	8	7	1		9		4	2	3		3	6
Jabatan Fungsional													
Non ASN						13		11		2		12	1
Jumlah	24	8	7	9		30		16	3	10	1	22	8

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Rambipuji 2024

Berdasarkan tabel 1.4, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Rambipuji belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja Kecamatan Rambipuji

E. SARANA PRASARANA KECAMATAN RAMBIPUJI

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Kecamatan Rambipuji menempati gedung di Jl. WR. Supratman Nomor 70 Rambipuji

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka gedung Kecamatan Rambipuji kurang memadai, karena tidak memiliki ruang atau kapasitas yang cukup untuk menampung jumlah pengunjung atau pengguna layanan, sehingga menimbulkan antrian panjang dan pelayanan yang tidak efisien Adapun data sarana dan prasarana pada Kecamatan Rambipuji adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Profil Sarana dan Prasarana Kecamatan Rambipuji
Per 31 Desember 2024

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
1	Gedung Kantor	1	Baik	1
2	Ruang Pelayanan	-	-	1
3	Mobil Dinas	1	Baik	1
4	Mobil Operasional	1	Baik	2
5	Sepeda Motor Operasional	2	Cukup	4
6	Komputer	9	Baik 6 rusak 3	15
7	Laptop	10	Baik	15
8	Kursi Tunggu	6	Cukup	8
9	AC	11	Baik	11
10	Meja Pelayanan	1	Cukup	3
11	Printer	7	Baik	12
12	Televisi	2	Baik	3
13	Lemari Arsip	8	Cukup	12
	Jumlah			

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Kecamatan Rambipuji Tahun 2024

F. ANGGARAN KECAMATAN RAMBIPUJI

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Rambipuji pada tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Jember. Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Rambipuji memiliki 4 Program, 9 Kegiatan, dan 18 Sub Kegiatan yang secara total mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 4.413.412.263,00,- sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 1.4
Anggaran Kecamatan Rambipuji
Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)
1	Program Penunjang Urusan pemerintahan	Rp 3.102.641.963,00

	Daerah Kabupaten / Kota	
1.1	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Rp 5.437.700,00
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 5.437.700,00
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Rp 2.592.411.662,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.473.012.262,00
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 112.800.000,00
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 3.671.500,00
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp 2.927.900,00
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 61.596.200,00
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 61.596.200,00
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	Rp 166.378.124,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 74.190.624,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 92.187.500,00
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 191.690.177,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 68.465.377,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 123.224.800,00
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Uraan Pemerintahan Daerah	Rp 85.128.100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 27.930.700,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 17.695.300,00
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 39.502.100,00
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 856.419.000,00
2.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 811.311.000,00

	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 811.311.000,00
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp 45.108.000,00
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 45.108.000,00
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 118.221.300,00
3.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp 118.221.300,00
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp 7.865.600,00
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 110.355.700,00
4	Program Koordinasi Ketertiban dan Keamanan Umum	Rp 336.130.000,00
4.1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 336.130.000,00
	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp 336.130.000,00
	JUMLAH	Rp 4.413.412.263,00

Sumber Data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Rambipuji Tahun 2024

G. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis Kecamatan Rambipuji dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk permasalahan layanan. Adapun isu strategis Kecamatan Rambipuji dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu:

1. Pelayanan Kecamatan Rambipuji utamanya kepada masyarakat belum sepenuhnya Optimal untuk diberikan informasi yang jelas mengenai prosedur, hak, dan kewajiban mereka dalam mendapatkan pelayanan
2. Timbulnya potensi Kondusifitas wilayah/ masyarakat yang tidak stabil utamanya dalam menghadapi Pilkada Kabupaten
3. Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat karena keterbatasan pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat untuk mengelola program pemberdayaan secara mandiri dan berkelanjutan
4. Gedung atau ruang pelayanan yang tidak memadai sehingga dapat menghambat proses pelayanan yang cepat dan efisien

G. PROFIL WILAYAH KECAMATAN

Kecamatan Rambipuji terletak di wilayah Kabupaten Jember bagian Barat dengan luas wilayah Luas wilayah Kecamatan Rambipuji adalah berkisar $\pm 56,9$ km² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Panti;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Ajung;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kecamatan Balung;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Bangsalsari.

Jumlah penduduk di Kecamatan Rambipuji sebanyak 388.426 jiwa penduduk laki laki, dan sebanyak 344.317 Jiwa dengan persentase 88,64% penduduk perempuan 44.109 Jiwa dengan persentase 11,36%. penduduk Kecamatan Rambipuji memiliki mata pencaharian antara lain :

1. Bidang pertanian 3,42% sebanyak 13.266 jiwa
2. Bidang perdagangan 6,11 % sebanyak 23,736 jiwa
3. Pengangguran 6,30 % sebanyak 24.466 jiwa
4. PNS 0,27 % sebanyak 1.031 jiwa
5. Nelayan 0,01% sebanyak 29 jiwa
6. Pelajar 22,77 % sebanyak 88.426 jiwa
7. Tenaga Pengajar 10,19 % sebanyak 729 jiwa
8. Buruh tani 6,60 % sebanyak 8.347 jiwa

9. Tenaga Kesehatan 0,05 % sebanyak 176 jiwa
10. Bidang lainnya 13,80 % sebanyak 14.743 jiwa

Secara administratif, Kecamatan Rambipuji membawahi 8 desa yaitu:

1. Desa Curahmalang
2. Desa Rowotamtu
3. Desa Pecoro
4. Desa Gugut
5. Desa Nogosari
6. Desa Kaliwining
7. Desa Rambipuji
8. Desa Rambigundam

Sumber Data : Kecamatan Rambipuji Dalam Angka (BPS)

- Potensi Bencana Alam / Banjir

Kecamatan Rambipuji memiliki potensi bencana alam yang cukup besar akibat kondisi geografi dan cuaca yang khas. Beberapa jenis bencana yang berpotensi terjadi di wilayah ini yaitu banjir.

Potensi banjir di Kecamatan Rambipuji cukup tinggi, terutama pada musim penghujan. Beberapa daerah yang terletak di dataran rendah dan daerah aliran sungai (DAS) rentan terkena banjir bandang. Sungai-sungai seperti Sungai Bedadung dan Sungai Dinoyo, yang melintasi wilayah ini, sering meluap akibat curah hujan yang tinggi, menyebabkan banjir yang merendam pemukiman, lahan pertanian, dan jalan-jalan utama. Selain itu, kerusakan akibat penggundulan hutan juga memperburuk ancaman banjir di daerah ini.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Kecamatan Rambipuji merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Rencana Strategis ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jember nomor 41 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember nomor 99 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026.

Visi dan misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember, mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Pemerintah Kabupaten Jember pada periode 2021-2026 yaitu: "Sudah waktunya membenahi Jember (Wes Wayahe Mbenahi Jember) dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi, dan akselerasi dalam membangun Jember." Yang selanjutnya dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi pembangunan, sebagai sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sesuai *cascade* kinerja, Kecamatan Rambipuji Misi, tujuan dan sasaran daerah yang di dukung Kecamatan Rambipuji yaitu

Misi : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya

Tujuan RPJMD: Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergis dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik

Sasaran RPJMD :

- a. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan efisien.
- b. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Perbaikan Rencana Strategis Kecamatan dilakukan pada tahun 2024, yaitu pada perumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang dituangkan dalam Dokumen Kertas Kerja TC.25 (Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah), sehingga tujuan dan sasaran Kecamatan Rambipuji adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Rambipuji
Tahun 2021-2026

Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

Indikator Tujuan 1 : Nilai SAKIP OPD

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2024	2024	2025	2026
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja	Persentase Indikator Program yang		100%	100%	100%	100%	100%

Perangkat Daerah	tercapai						
------------------	----------	--	--	--	--	--	--

Sumber : Tabel TC 25 Rencana Strategis Kecamatan Rambipuji tahun 2021-2026

Tujuan 2 : Meningkatnya Penataan Organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahahn dan Pelayanan Publik
 Indikator Tujuan 2 : Jumlah dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2024	2024	2025	2026
Meningkatnya Fasilitas Pemberdayaan Pemerintah Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat		88,00	88,50	88,75	89,00	89,50
Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan		96%	98%	98%	98%	98%
Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Rambipuji	Persentase Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan		100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Tabel TC 25 Rencana Strategis Kecamatan Rambipuji tahun 2021-2026

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat

(*core business*) yang diemban. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	<p>Penjelasan Indikator : Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen LAKIP • Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan) • Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja • Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, 	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana

		laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis)		
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA) 3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik 4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian persyaratan • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan • Waktu penyelesaian • Biaya / tarif • Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan • Kompetensi 	<ul style="list-style-type: none"> - Seksi Pemerintahan - Seksi Pelayanan Umum - Seksi PMKS - Seksi Trantib 	SUKMA-E

		<p>pelaksana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perilaku pelaksana • Penanganan pengaduan , saran dan masukan • Kualitas sarana dan prasarana 		
Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	<p>Formulasi Kegiatan :</p> <p>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi</p> $\frac{\text{-----}}{100\%} \times \text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan}$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat 	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban</p>	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggar

<p>masyarakat di Kecamatan</p>	<p>Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentaraman Masyarakat</p>	<p>umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan. $\frac{\text{-----}}{100\%} \times$ Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk</p> <p>Penjelasan indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial kecamatan. 		<p>an ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan</p>
<p>Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.</p>	<p>Nilai SAKIP OPD</p>	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator 	<p>Camat</p>	<p>Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD</p>

		Kabupaten Jember 2. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember		
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p>Formulasi perhitungan: Jumlah indikator program yang tercapai. $\frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100\%$ Jumlah seluruh indikator program</p> <p>Penjelasan indikator: Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA</p>	Sekcam	LAKIP

Sumber : Keputusan Kepala Kecamatan Rambipuji no 065/ 04.1/35.09.13/2024 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Sesuai PermenPANRB nomor 53 tahun 2014, perjanjian kinerja memuat IKU dan indikator lain yang relevan. Terdapat kebijakan untuk mendorong peningkatan kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Jember dengan menambahkan indikator tambahan/penghargaan nasional dan provinsi sesuai tugas dan fungsi PD kedalam Perjanjian Kinerja PD tahun 2024.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Rambipuji Tahun 2024 dicantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, indikator kinerja lain yang relevan, target kinerja, program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Rambipuji

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,75
3.	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	98%
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	BB (72-77)
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Rambipuji tahun 2024

	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Rp.	APBD

/Kota	2.878.634.180,00	
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 856.419.000,00	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 118.221.300,00	APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 336.130.000,00	APBD
Jumlah	Rp. 4.189.404.480,00	

Sehubungan dengan adanya perubahan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota karena adanya kekurangan Gaji dan Tunjangan ASN telah disusun PK Perubahan Kecamatan Rambipuji sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Rambipuji

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,75
3.	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	98%
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	BB (72-77)
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Rambipuji tahun 2024

Program	Anggaran	Sumber Dana
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Rp. 3.102.641.963,00	P-APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 856.419.000,00	P-APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 118.221.300,00	P-APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 336.130.000,00	P-APBD
Jumlah	. Rp. 4.413.412.263,00	

D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2024

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Rambipuji terlampir, dapat diketahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran sebagai berikut:

a) Sasaran Strategis I : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien

Sasaran Strategis II : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran Strategis III : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Didukung oleh :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota dengan Anggaran Rp 3.102.641.963,00

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp 248.061.900 yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 8 % dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Rambipuji

b) Sasaran Strategis IV : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Didukung oleh :

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Anggaran Rp 856.419.000,00

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp 45.108.000 yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 1 % dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Rambipuji

c) Sasaran Strategis V : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan

Didukung oleh :

- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Anggaran Rp 336.130.000,00

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp 336.130.000,00 yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 8 % dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Rambipuji

d) Sasaran Strategis VI : Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan

Didukung oleh :

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Anggaran Rp 118.221.300,00

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp 118.221.300,00 yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 3 % dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Rambipuji

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Kecamatan Rambipuji dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indikator kinerja Kecamatan Rambipuji menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai realisasi kinerja dikelompokkan dalam skala nilai dengan pendekatan penilaian capaian kinerja dengan kriteria sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN RAMBIPUJI

Tabel 3.2
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Kinerja (% realisasi)	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat capaian terhadap target akhir renstra
1	2	3	4	5	6 (5/4*100%)	7	8 (5/7*100%)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,75	89,51	100%	89,50	100%
2.	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan	98%	87,63%	89,42%	98%	89,41%
3.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman	Persentase Tingkat Penyelesaian	100%	86,88%	86,88%	100%	86,88%

	masyarakat Rambipuji	Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat					
4.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 dokumen	4 dokumen	79,03%	4 dokumen	79,03%
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	BB (74)	A (80,60)	108,9%	A	100%
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data Realisasi : Sistem Informasi Pengendalian Daerah Kecamatan Rambipuji 2024

Kecamatan Rambipuji telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Rambipuji tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Rambipuji dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Serta membandingkan antara realisasi pada tahun 2024 dengan target pada akhir periode Renstra untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai..

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian (jumlah) 3 indikator sasaran Kecamatan Rambipuji rata rata mencapai 86% dan masuk dalam kategori tinggi. Dan dibandingkan dengan target akhir periode Renstra, realisasi tahun 2024 menunjukkan kenaikan Dengan demikian maka secara umum Kecamatan Rambipuji telah melaksanakan tugas pokok fungsi secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Rambipuji tahun 2021 -2026

Selanjutnya untuk mengetahui tren realisasi dari sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun tahun sebelumnya

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			
		2021	2022	2024	2024
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah			4 Dok	4 Dok
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	83,53	89,51
Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%	100%	100%	87,63%

Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	100%	100%	86,88%
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD			BB (70,80)	A (80,60)
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	100%	100%	100%

Sumber Data Realisasi: LAKIP Kecamatan Rambipuji 2021, 2022, 2024

Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan.

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan kurun waktu 2021 – 2024 dan terjadi sedikit penurunan pada tahun 2024.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren realisasi yang sama sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Sasaran Strategis 4 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren realisasi yang sama sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren realisasi yang sama sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

Tabel 3.4
(Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Rambipuji dengan Realisasi Nasional/ Regional Jawa Timur/ Realisasi Kabupaten)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Th. 2024	Realisasi Nasional/ Jawa timur/ Kabupaten	Ket. (+/-)
4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,51	87,33 (IKM Kab. Jember)	
2	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	87,63%	-	
3	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	86,88%	-	

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Th. 2024	Realisasi Nasional/ Jawa timur/ Kabupaten	Ket. (+/-)
4	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	-	
5	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	-	-	
6	Meningkatnya Kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang professional, efektif dan efisien	NILAI SAKIP OPD	A (80,60)	62,50 (nilai SAKIP Kab. Jember)	

Sumber Data: Sukma e Jatim 2024

Dari enam indikator Kecamatan Rambipuji, sebanyak empat indikator tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional atau realisasi kabupaten atau realisasi Provinsi Jawa Timur dikarenakan tidak adanya data realisasi untuk indikator yang sama. Untuk indikator IKM, Realisasi IKM Kecamatan Rambipuji tahun 2024 lebih rendah sebesar 3,76 poin dibandingkan dengan nilai IKM Kabupaten Jember tahun 2024. Dimana hasil tersebut menunjukkan pelayanan di Kecamatan Rambipuji kurang optimal dalam mendukung kualitas pelayanan publik prima di Kabupaten Jember. Sedangkan untuk indikator Nilai evaluasi SAKIP Kecamatan Rambipuji tahun 2024 lebih tinggi 18,10 Poin dibandingkan nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Jember

C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

**Tabel 3.5
Program Pendukung Sasaran**

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% Serapan Anggaran
Sasaran 1 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.102.641.963	2.954.451.841	95,22%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.592.411.662	2.474.821.582	95,46%
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	2.473.012.262	2.369.272.082	95,81%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	61.596.200	61.380.421	99,65%
	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</i>	61.596.200	61.380.421	99,65%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	166.378.124	152.863.266	91,88%
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	74.190.624	61.300.000	82,62%
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	92.187.500	91.563.266	99,32%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	191.690.177	179.520.674	93,65%
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	68.465.377	64.526.991	94,25%
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	123.224.800	114.993.683	93,32%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.128.100	81.568.398	95,82%
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	27.930.700	27.167.560	97,27%
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan</i>	17.695.300	15.165.838	85,71%

	<i>Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>			
	<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	39.502.100	39.235.000	99,32%
TOTAL		3102641963	2954451841	95,22%
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 811.311.000	Rp 800.335.000	98.65%
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 45.108.000	Rp 45.084.000	99,95%
Total		Rp 856.419.000	Rp 845.419.000	98,72%
Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp 7.865.600	Rp 7.565.000	96,18%
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Rp 110.355.700	Rp 96.030.000	87,02%

	Kecamatan			
Total		Rp 118.221.000	Rp 103.595.000	87,63%
Terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Rambipuji	Program Koordinasi Ketertiban dan Keamanan Umum			
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp 336.130.000	Rp 292.017.193	
Total		Rp336.130.000	Rp292.017.193	86,88%
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota			
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah				
Total		Rp336.130.000	Rp292.017.193	86,88%

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran** Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	811.311.000	800.335.000
Output	Jumlah Laporan	Laporan	12	12



Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	45.108.000	45.084.000
Output	Jumlah Laporan	Laporan	12	12





2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum
 Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	7.865.600,-	7.565.000,-
Output	Jumlah Lembaga	Lembaga	8	8



Musrenbang Kecamatan bertujuan untuk menggali dan mengidentifikasi kebutuhan serta aspirasi masyarakat yang ada di tingkat kecamatan. Dengan melibatkan berbagai pihak (pemerintah, masyarakat, dan stakeholder terkait), musyawarah ini dapat menyusun prioritas pembangunan yang lebih tepat sasaran

Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
 di Wilayah Kecamatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	110.355.700	96.030.000
Output	Jumlah Laporan	Laporan	12	12



Kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Rambipuji bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Pemberdayaan ini dirancang agar masyarakat dapat mengelola sumber daya yang ada dan mengambil peran aktif dalam pembangunan di tingkat desa. Dengan Penguatan ketahanan sosial akan dapat meningkatkan ketahanan sosial, seperti program bantuan sosial bagi keluarga miskin.

3. Program: Koordinasi Ketertiban dan Keamanan Umum

Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	336.130.000,-	292.017.193,-
Output	Jumlah Laporan	Laporan	12	12



kolaborasi bersama antara Pemerintah daerah kecamatan Rambipuji yang berperan dalam merancang dan melaksanakan kebijakan terkait ketenteraman dan ketertiban umum melalui yaitu Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), Kepolisian dan TNI untuk menciptakan dan menjaga suasana aman, tertib, dan harmonis di masyarakat. Hal ini mencakup upaya untuk mencegah, menangani, dan menanggulangi gangguan ketenteraman dan ketertiban yang dapat mengancam keamanan serta kenyamanan hidup bersama dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Rambipuji

D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2024 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran

dan tujuan organisasi.

Sumberdaya Manusia Kecamatan Rambipuji berjumlah 31 orang, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 4.413.412.263,- , melaksanakan 4 program 10 kegiatan dan 18 sub kegiatan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis, yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Tabel 3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Kategori Efisiensi
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.		98,72	Efisien
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	100	98,72	Efisien
Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	89,42	87,63	Efisien
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	86,88	86,88	Efisien
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	108,9	95,22	Efisien
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	100	95,06	Efisien

Sumber : data persentase capaian kinerja pada tabel 3.2 ; data % serapan anggaran pada tabel 3.6

Capaian kinerja Sasaran 1 : Meningkatkan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 2 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan dapat

dikategorikan tidak efisien karena % capaian kinerja lebih kecil daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 3 : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 4 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.

E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Analisis capaian kinerja Kecamatan Rambipuji menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis faktor penyebab (keberhasilan / kegagalan) capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.7
Rekapitulasi Predikat Capaian Kinerja pada tahun 2024

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat Kinerja				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
Sasaran 1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan		√				
Indikator 1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat					
Rata rata capaian	100					

Sasaran 2 Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan			√			
Indikator 1.1	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan					
Rata rata capaian	89,42					
Sasaran 3 terjaganya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Kecamatan Rambipuji			√			
Indikator 1.1	Persentase Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan					
Rata rata capaian	86,88					
Sasaran 4 Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik						
Indikator 1.1	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah					

	Daerah					
Rata rata capaian	100 %					
Sasaran 5 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.						
Indikator 1.1	Nilai SAKIP OPD					
Rata rata capaian	100%					
Sasaran 6 Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah						
Indikator 1.1	Persentase Indikator Program yang tercapai					
Rata rata capaian	100 %					

Sumber : tabel 3.2 – 3.4 LKIP tahun 2024

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.5 menunjukkan sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 92,86 %,

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target sasaran 2 antara lain :

- Sarana dan prasarana yang kurang optimal dalam mencapai sasaran.
- Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap alur pelayanan

Keberhasilan capaian sasaran 2 ini antara lain :

- Partisipasi aktif Desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

- Kompetensi SDM yang semakin meningkat dalam menangani pelayanan di tingkat kecamatan.
- Pelayanan publik yang sudah menggunakan aplikasi mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan.

Kendala yang dihadapi dan solusinya adalah :

- Sarana dan prasarana yang belum optimal, solusi kedepannya agar sarana dan prasana lebih ditingkatkan.
- Produk pelayanan publik yang belum keseluruhan dicetak di tingkat kecamatan, solusinya adanya regulasi agar pelayanan di tingkat kecamatan memiliki wewenang untuk mencetak produk pelayanan publik.
- Penggunaan aplikasi yang belum menjangkau keseluruhan kalangan, solusinya adalah dengan memberikan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat.

Rencana kedepan untuk mempertahankan capaian target yang sudah sangat tinggi antara lain :

- Mempertahankan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat.
- Lebih melibatkan pemerintahan Desa dalam meningkatkan pelayanan baik kepada masyarakat maupun pelayanan kepada Desa.

Inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan antara lain :

- Meningkatkan penggunaan teknologi informatika dalam proses pelayanan yang melibatkan pemerintahan Desa dan stakeholder lainnya.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.5 menunjukkan sasaran Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100 %,

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target sasaran 3 antara lain :

- Sarana dan prasarana yang kurang optimal dalam mencapai sasaran.
- Masyarakat yang semakin dinamis.

Keberhasilan capaian sasaran 3 ini antara lain :

- Partisipasi aktif pemerintahan desa/lembaga kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Rambipuji dalam melaksanakan program kegiatan.
- Program kegiatan yang tersusun sesuai dengan kondisi masyarakat dan kebutuhan masyarakat.

Kendala yang dihadapi dan solusinya adalah :

- Sarana dan prasarana yang belum optimal, solusi kedepannya agar sarana dan prasana lebih ditingkatkan.
- Perubahan kondisi di masyarakat yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan program kegiatan, solusi kedepannya dengan menyusun program kegiatan yang lebih fleksibel dengan memperhatikan perubahan-perubahan yang akan terjadi.

Rencana kedepan untuk mempertahankan capaian target yang sudah sangat tinggi antara lain :

- Lebih melibatkan pemerintahan Desa dalam meningkatkan program kegiatan yang berorientasikan kepada masyarakat.
- Melibatkan lebih banyak lembaga kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Rambipuji.

Sasaran Strategis 3 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.5 menunjukkan sasaran Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100%,

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target sasaran 3 antara lain :

- Sarana dan prasarana yang kurang optimal dalam mencapai sasaran.

Keberhasilan capaian sasaran 3 ini antara lain :

- Peran serta masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban.
- Situasi dan kondisi masyarakat yang selalu kondusif.
- Partisipasi aktif pemerintahan desa/lembaga kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Rambipuji dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

Kendala yang dihadapi dan solusinya adalah :

- Sarana dan prasarana yang belum optimal, solusi kedepannya agar sarana dan prasana lebih ditingkatkan.

Rencana kedepan untuk mempertahankan capaian target yang sudah sangat tinggi antara lain :

- Lebih meningkatkan peran serta masyarakat.
- Pemerintahan Desa menghimbau untuk mengaktifkan kembali siskamling di lingkungan masing-masing.
- Bersinergi dengan Polsek dan Koramil dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.

Inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan antara lain :

- Menggunakan media sosial dalam memantau perkembangan ketentraman dan ketertiban umum dan untuk menerima pengaduan dari masyarakat di Kecamatan Rambipuji.

-

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.5 menunjukkan sasaran Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 92,86 %,

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target sasaran 4 antara lain :

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) kurang optimal dalam mencapai sasaran.
- Perubahan pemerintahan atau pergantian pejabat daerah yang sering terjadi dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan

Keberhasilan capaian sasaran 4 ini antara lain :

- Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
- Pelayanan publik yang sudah menggunakan aplikasi mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan.

Kendala yang dihadapi dan solusinya adalah :

- Sarana dan prasarana yang belum optimal, solusi kedepannya agar sarana dan prasana lebih ditingkatkan.
- Produk pelayanan publik yang belum keseluruhan dicetak di tingkat kecamatan, solusinya adanya regulasi agar pelayanan di tingkat kecamatan memiliki wewenang untuk mencetak produk pelayanan publik.

Rencana kedepan untuk mempertahankan capaian target yang sudah sangat tinggi antara lain :

- Mempertahankan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat.
- Lebih melibatkan pemerintahan Desa dalam meningkatkan pelayanan baik kepada masyarakat maupun pelayanan kepada Desa.

Inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan antara lain :

- Meningkatkan penggunaan teknologi informatika dalam proses pelayanan yang melibatkan pemerintahan Desa dan stakeholder lainnya.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.5 menunjukkan sasaran Persentase Indikator Program yang tercapai mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100 %,

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target sasaran 1 antara lain :

- Sarana dan prasarana yang kurang optimal dalam mencapai sasaran.

Keberhasilan capaian sasaran 5 ini antara lain :

- Pemahaman pelaksana kegiatan dalam melaksanakan program kegiatan dalam mencapai sasaran.
- Perencanaan program kegiatan yang selalu melibatkan seluruh Sub Bagian dan Seksi.

Kendala yang dihadapi dan solusinya adalah :

- Sarana dan prasarana yang belum optimal, solusi kedepannya agar sarana dan prasana lebih ditingkatkan.

Rencana kedepan untuk mempertahankan capaian target yang sudah sangat tinggi antara lain :

- Selalu melibatkan sub bagian dan seksi dalam penyusunan rencana program kegiatan.

- Penyusunan rencana program kegiatan juga selalu memperhatikan isu-isu strategis.

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.5 menunjukkan sasaran Persentase Indikator Program yang tercapai mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100%,

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target sasaran 3 antara lain :

- Sarana dan prasarana yang kurang optimal dalam mencapai sasaran.
Keberhasilan capaian sasaran 3 ini antara lain :
- Peran serta masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban.
- Situasi dan kondisi masyarakat yang selalu kondusif.

Kendala yang dihadapi dan solusinya adalah :

- Kurangnya kualifikasi atau kompetensi SDM dalam perangkat daerah yang dapat memengaruhi kinerja. Dengan melakukan peningkatan kompetensi, pelatihan, dan pembinaan untuk lebih ditingkatkan.

Rencana kedepan untuk mempertahankan capaian target yang sudah sangat tinggi antara lain :

- Lebih meningkatkan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi pegawai dalam melaksanakan tugas.
- Pemerintahan Desa lebih merencanakan program kerja yang realistis dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya dan anggaran.
- Melibatkan masyarakat dalam pengawasan untuk menciptakan akuntabilitas yang lebih baik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dilakukan secara transparan.

Inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan antara lain :

- Menggunakan media sosial dalam memantau perkembangan Target Kinerja Perangkat Daerah di Kecamatan Rambipuji.

F. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Rambipuji pada tahun anggaran 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 4.413.412.263 yang bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas realisasi anggaran Belanja Operasional dan Belanja Modal sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp. 4.339.22.163,- terealisasi sebesar Rp. 4.134.183.034,- (95,27%)
2. Belanja Modal sebesar Rp. 74.190.624,- terealisasi sebesar Rp. 61.300.000,- (82,62%)

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Kecamatan Rambipuji Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% realisasi
1	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 3.102.641.963,-	Rp 2.954.451.841,-	95,22%
1.1	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Rp 5.437.700,-	Rp 4.297.500,-	79,03%
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 5.437.700,-	Rp 4.297.500,-	79,03%
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Rp 2.592.411.662,-	Rp 2.474.821.582,-	95,46%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.473.012.262,-	Rp 2.369.272.082,-	95,81%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 112.800.000,-	Rp 100.600.000,-	89,18%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 3.671.500,-	Rp 2.225.000,-	60,60%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp 2.927.900,-	Rp 2.724.500,-	93,05%
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat	Rp 61.596.200,-	Rp 61.380.421,-	99,65%

	Daerah			
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 61.596.200,-	Rp 61.380.421,-	99,65%
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	Rp 166.378.124,-	Rp 152.863.266,-	91,88%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 74.190.624,-	Rp 61.300.00,-	82,62%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 92.187.500,-	Rp 91.563.266,-	99,32%
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 191.690.177,-	Rp 179.520.674,-	93,65%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 68.465.377,-	Rp 64.526.991,-	94,25%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 123.224.800,-	Rp 114.993.683,-	93,32%
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 85.128.100,-	Rp 81.568.398,-	95,82%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 27.930.700,-	Rp 27.167.560,-	97,27%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 17.695.300,-	Rp 15.165.838,-	85,71%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 39.502.100,-	Rp 39.235.000,-	99,32%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 856.419.000,-	Rp 854.419.000,-	98,72%
2.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 811.311.000,-	Rp 800.335.000,-	98,65%
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Rp 811.311.000,-	Rp 800.335.000,-	98,65%

	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp 45.108.000,-	Rp 45.084.000,-	99,95%
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 45.108.000,-	Rp 45.084.000,-	99,95%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 118.221.300,-	Rp 103.595.000,-	87,63%
3.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp 118.221.300,-	Rp 103.595.000,-	87,63%
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp 7.865.600,-	Rp 7.656.000,-	96,18%
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 110.355.700,-	Rp 96.030.000,-	87,02%
4	Program Koordinasi Ketertiban dan Keamanan Umum	Rp 336.130.000,-	Rp 292.017.193,-	86,88%
4.1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 336.130.000,-	Rp 292.017.193,-	86,88%
	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp 336.130.000,-	Rp 292.017.193,-	86,88%
	JUMLAH	Rp 4.413.412.263,-	Rp 4.195.483.034,-	95,06%

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Rambipuji Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Rambipuji ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Kecamatan Rambipuji sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Rambipuji disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Rambipuji telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Dari sejumlah 6 Indikator yang diperjanjikan dalam PK 2024, sebanyak 6 indikator mencapai target dengan kategori Sangat Tinggi, dan sebanyak 6 indikator tidak mencapai target dengan kategori tinggi

Rekomendasi rencana aksi yang lebih efektif untuk perbaikan kedepan sebagai berikut :

1. Meningkatkan prose penyusunan anggaran yang mengutamakan efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan program
2. Melakukan peningkatan kapasitas dan kinerja sumber daya manusia untuk menambah pengetahuan pegawai pemerintah dalam melaksanakan tugasnya
3. Melakukan evaluasi periodik terhadap program yang sudah berjalan untuk mengidentifikasi masalah atau hambatan yang ada, serta mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Rambipuji yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2025.

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RAMBIPUJI

MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	1. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur	SKM Aparatur	95	96	96	98	98	98	Peningkatan Kapasitas SDM, prasarana, dan sarana aparatur.	Pembinaan dan pemberdayaan aparatur untuk menumbuhkan etos/semangat dan disiplin kerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			2. Meningkatkan kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah	Persentase Peningkatan PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	80	83	84	86	87	90	Peningkatan kualitas pelayanan publik.	Penyelenggaraan pemerintah Kecamatan diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif, produktif dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

			3.	Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Persentase Desa Mandiri pada Kec Rambipuji	19	20	25	30	50	60	Meningkatkan Usaha Pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan produk unggulan setiap desa	Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
--	--	--	----	---	--	----	----	----	----	----	----	---	---	---



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN RAMBIPUJI

JL. WR. SUPRATMAN NO. 70 ☎ (0331) 711137 RAMBIPUJI 68152

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2024

RPJMD

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP
			Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Ketersediaan Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

RKT

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase realisasi anggaran	100				2.696.810.780
					Perencanaan,	Jumlah tahapan	7	Penyusunan	Jumlah Dokumen	1	5.437.700

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
					Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	perencanaan yang dilaksanakan	Tahapan	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan Perangkat Daerah		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	12				2.368.403.879
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18	2.249.004.479
								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	12	112.800.000
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	3.671.500
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4	2.927.900
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan	12				61.596.200

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
						dan kepegawaian					
								Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	2	61.596.200
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%				166.378.124
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	74.190.624
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	92.187.500
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12				191.690.177
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan Listrik	12	68.465.377
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	123.224.800
					Pemeliharaan	Jumlah laporan	12				85.128.100

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
					Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	27.930.700
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	17.695.300
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2	39.502.100
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,75	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	100				856.419.000

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
					Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%				811.311.000
								Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	811.311.000
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%				45.108.000
								Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	45.108.000
		Meningkatnya	Persentase Fasilitasi	98%	Program	Cakupan	100%				118.221.300

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
		Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan		Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	pemberdayaan desa dan kelurahan					
					Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%				118.221.300
								Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8	7.865.600
								Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	110.355.700
		Terjaganya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentaraman Masyarakat	100%	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan	100%				336.130.000
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban	Cakupan Penyelenggara n Ketenteraman dan Ketertiban	100%				336.130.000

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
					Umum	Umum					
								Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	336.130.000

Rambipuji, 01 Februari 2024

CAMAT RAMBIPUJI



DJONI NURTJAHJONO, S.H, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19690608 199202 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN RAMBIPUJI

Jl. WR.Supratman No 70 Rambipuji Telp (0331) 711137 Rambipuji

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DJONI NURTJAHJONO, S.H.,M.Si.

Jabatan : Camat Rambipuji

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO,ST,IPU,ASEAN Eng.

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 26 Januari 2024

Pihak Pertama

CAMAT RAMBIPUJI

Pihak Kedua

BUPATI JEMBER,



Ir. H.HENDY SISWANTO,ST,IPU,ASEAN Eng.



DJONI NURTJAHJONO, S.H.,M.Si.

NIP. 19690608 199202 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KECAMATAN RAMBIPUJI

NO (1)	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,75
3.	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	98%
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	BB (72-77)
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Rp 2.878.634.180,00	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 856.419.000,00	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 118.221.300,00	APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Rp 336.130.000,00	APBD
Jumlah	Rp 4.189.404.480,00	

Pihak Kedua
BUPAT JEMBER,



Ir. H.HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng.

Jember, 26 Januari 2024
Pihak Pertama
CAMAT RAMBIPUJI



DJONI NURTJAHJONO, S.H, M.Si.
NIP. 19690608 199202 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN RAMBIPUJI

Jl. WR. Supratman No. 70, Rambipuji, Jember, Jawa Timur 68152
Pos-el kec.rambipuji.@jemberkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DJONI NURTJAHJONO, S.H.,M.Si.

Jabatan : Camat Rambipuji

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO,ST,IPU,ASEAN Eng.

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 26 November 2024

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,



Ir. H.HENDY SISWANTO,ST,IPU,ASEAN Eng.

Pihak Pertama
CAMAT RAMBIPUJI



DJONI NURTJAHJONO, S.H.,M.Si.

NIP. 19690608 199202 1 001

**PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2024
KECAMATAN RAMBIPUJI**

NO (1)	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,75
3.	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	98%
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	BB (72-77)
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Rp 3.102.641.963,000	P-APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 856.419.000,00	P-APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 118.221.300,00	P-APBD
4. Program Koordinasi Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 336.130.000,00	P-APBD
Jumlah	Rp 4.413.412.263,00	

Pihak Kedua

BUPATI JEMBER

Ir. H.HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng.



Jember, 26 November 2024

Pihak Pertama

CAMAT RAMBIPUJI

DJONI NURTJAHJONO, S.H, M.Si.

NIP. 19690608 199202 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN RAMBIPUJI
JL. WR. SUPRATMAN NO.70 ☎ (0331) 711137 RAMBIPUJI 68152

KEPUTUSAN CAMAT RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/ 04.2/35.09.13/2024

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Rambipuji ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KELIMA** : Keputusan Camat Rambipuji ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : R a m b i p u j i
Pada tanggal : 20 Maret 2024

CAMAT RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER


DJONI NURTJAHJONO, S.H.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690608 199202 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember

- Instansi : Kecamatan Rambipuji
- Tujuan : 1. Meningkatkan Tata Kelola yang Baik melalui peningkatan peran Kecamatan Rambipuji sebagai Garda terdepan dalam peningkatan Kualitas layanan Kepada masyarakat .
- Fungsi : a. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
b. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
c. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
d. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
e. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan
f. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Tugas : Melaksanakan sebagian Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten.
- Indikator Tujuan : 1. Indek Pelayanan Publik (IPP)

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN (PERANGKAT DAERAH)

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	<p>Penjelasan Indikator : Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen LAKIP • Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan) • Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja • Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis) 	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA) 3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik 4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian persyaratan 	<ul style="list-style-type: none"> - Seksi Pemerintahan - Seksi Pelayanan Umum - Seksi PMKS - Seksi Trantib 	SUKMA-E

		<ul style="list-style-type: none"> • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan • Waktu penyelesaian • Biaya / tarif • Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan pengaduan , saran dan masukan • Kualitas sarana dan prasarana 		
Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	<p>Formulasi Kegiatan : $\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan}} \times 100\%$</p> <p>Penjelasan : Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat</p>	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p>Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan.}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}} \times 100\%$</p> <p>Penjelasan indikator : Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui</p>	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan

		berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial kecamatan.		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember 2. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember 	Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p>Formulasi perhitungan: $\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai.}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%$</p> <p>Penjelasan indikator: Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA</p>	Sekcam	LAKIP

